



PERATURAN DESA SRATEN
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SRATEN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa dipandang perlu mengadakan pungutan desa;
- b. Bahwa ketentuan yang terdapat di Undang – undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 69 ayat (4) mengatakan “rancangan peraturan desa tentang anggaran dan pendapatan belanja desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi harus mendapatkan evaluasi bupati/walikota sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa”, maka segala pungutan yang dilakukan Desa, harus memiliki Peraturan Desa;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa Sraten tentang Pungutan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1357 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015, Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 158)
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53)
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, Tentang Pendirian, Pengurus, dan Pengelolaan, Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 296)
 18. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 24).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SRATEN
dan
KEPALA DESA SRATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SRATEN TENTANG PUNGUTAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas mengurus urusan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal – usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Pemerintah Desa sebagaimana terdapat pada angka 2 adalah Pemerintah Desa Sraten;
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud angka 4 adalah Badan Permusyawaratan Desa Sraten;
6. Perangkat Desa terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksanaan Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis;
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
8. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
12. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sragen;
13. RPJMDesa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dibuat berdasar masa jabatan Kepala Desa untuk sekali masa jabatan, selama enam tahun;
14. Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

BAB II
JENIS DAN BESARAN PUNGUTAN
Pasal 2

Subyek pungutan desa adalah masyarakat yang mendapatkan pelayanan administrasi dari Pemerintah Desa dan/atau menggunakan fasilitas atau kekayaan milik desa.

Pasal 3

- (1) Obyek pungutan desa adalah pelayanan administrasi kepada masyarakat, dan/atau penggunaan fasilitas atau kekayaan milik desa.
- (2) Obyek pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelayanan Administrasi kepada masyarakat, berupa pemberian :
 1. Surat Pengantar Keterangan Mencari Pekerjaan;
 2. Surat Pengantar/Keterangan Pindah Tempat;
 3. Surat Pengantar Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 4. Surat Pengantar Permohonan Kelahiran;
 5. Surat Pengantar Permohonan Akte Kelahiran;
 6. Surat Keterangan Domisili;
 7. Surat Pengantar Kehilangan;
 8. Surat Pengantar Keterangan Tenaga Kerja Indonesia;
 9. Surat Pengantar Pencairan Wesel;
 10. Surat Pengantar Permohonan Kredit;
 11. Surat Pengantar Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 12. Surat Pengantar Perijinan;

13. Surat Pengantar Keramaian atau Hiburan;
 14. Surat Pengantar Keramaian Yang Sifatnya Sosial;
 15. Surat Pengantar Nikah;
 16. Surat Pengantar Perceraian;
 17. Surat Pengantar Menggunakan Pengeras Suara dikecualikan Untuk Kepentingan Ibadah dan Sosial;
 18. Surat Keterangan Usaha;
 19. Surat Keterangan Jual Beli Hewan Besar;
 20. Surat Keterangan/Pernyataan Peralihan Hak atas tanah dan/atau bangunan.
- b. Penggunaan fasilitas atau kekayaan milik desa :
1. penggunaan fasilitas atau kekayaan milik desa dapat dikenakan biaya sewa;
 2. pengenaan biaya sewa dikecualikan untuk kepentingan dinas;
 3. penggunaan fasilitas atau kekayaan milik desa oleh pihak luar yang dapat atau telah menimbulkan kerugian yang dampaknya terhadap desa dan/atau masyarakat disepakati bersama tindaklanjut penanganannya dengan pihak yang bersangkutan dan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama.
- c. Objek Pungutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak termasuk Program dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau Pemerintah Desa antara lain :
1. Bulan Dana PMI;
 2. UPZIS;
 3. Pendaftaran Pernikahan;
 4. Merti Desa;
 5. Festival Kesenian/Kebudayaan/Keagamaan;
 6. Bantuan Kemanusiaan;

Pasal 4

Obyek Personal pungutan Desa adalah Kepala Desa atau Perangkat Desa Yang menjadi Narasumber/ Moderator/ Pembawa Acara/ panitia Kegiatan.

Pasal 5

Besarnya tarif pungutan desa adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan administrasi kepada masyarakat berupa pemberian :
- | | |
|--|---------|
| 1. surat pengantar keterangan mencari pekerjaan : | Rp. 0,- |
| 2. surat pengantar/ keterangan pindah tempat : | Rp. 0,- |
| 3. surat pengantar Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) : | Rp. 0,- |
| 4. surat pengantar permohonan kelahiran : | Rp. 0,- |

5. surat pengantar permohonan akte kelahiran :	Rp. 0,-
6. surat keterangan domisili :	Rp. 0,-
7. surat pengantar kehilangan :	Rp. 0,-
8. surat pengantar keterangan Tenaga Kerja Indonesia :	Rp. 0,-
9. surat pengantar pencairan wesel :	Rp. 0,-
10. surat pengantar permohonan kredit :	Rp. 0,-
11. surat pengantar keterangan catatan Kepolisian (SKCK) :	Rp. 0,-
12. surat pengantar perijinan :	
a. pengantar IMB bangunan perumahan Luas < 250 M ² :	Rp 0,-
b. pengantar IMB bangunan perumahan Luas > 250 M ² :	Rp 0,-
c. pengantar IMB bangunan khusus :	Rp 0,-
d. pengantar HO :	Rp. 0,-
e. pengantar pengeringan tanah atau IPPT :	Rp. 0,-
f. pengantar SPPL,UKL-UPL dan Amdal :	Rp. 0,-
g. pengantar SIUP, TDP :	Rp. 0,-
13. surat pengantar keramaian atau hiburan :	Rp. 0,-
14. surat pengantar keramaian yang sifatnya sosial :	Rp. 0,-
15. surat pengantar nikah:	
a. Pengantar nikah yang pernikahannya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama :	Rp. 0,-
b. Pengantar nikah yang pernikahannya dilaksanakan di Rumah atau tempat lainnya :	Rp. 0,-
16. surat pengantar perceraian :	Rp. 0,-
17. surat pengantar menggunakan pengeras suara dikecualikan untuk kepentingan ibadah dan sosial :	Rp. 0,-
18. surat keterangan usaha :	Rp. 0,-
19. surat keterangan jual beli hewan besar :	Rp. 0,-
20. surat keterangan/ Pernyataan peralihan hak atas tanah dan/bangunan :	Rp.0,-

- b. Penggunaan fasilitas atau kekayaan milik desa dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 6

Honorarium Kepala Desa atau Perangkat Desa Yang menjadi Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Kegiatan diatur dalam Peraturan Daerah dan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB III
MEKANISME PUNGUTAN
Pasal 7

- (1) Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui Badan Usaha Milik Desa, dapat dibayar secara Tunai atau melalui Transfer Bank ke Rekening Bank Atas nama Badan Usaha Milik Desa;
- (2) Pungutan yang dibayar Tunai sebagaimana dijelaskan ayat (1) di atas, yang menerima dan melakukan tanda tangan bukti Penerimaan adalah Bendahara Badan Usaha Milik Desa atau yang ditunjuk;
- (3) Pungutan yang dibayar melalui Transfer Bank sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) adalah Pembayaran pungutan melalui Transfer ke Rekening Badan Usaha Milik Desa;
- (4) Dalam hal Pembayaran dilakukan dengan Transfer Bank sebagaimana ayat (3), maka wajib dibuktikan dengan bukti transfer;
- (5) Bukti transfer pada ayat (4) dapat dilakukan secara elektronik, dan wajib dicetak oleh Badan Usaha Milik Desa sebagai bukti Transfer.

Pasal 8

- (1) Bendahara Badan Usaha Milik Desa atau yang ditunjuk wajib menandatangani bukti dan menerima hasil pungutan sebagaimana Pasal 7 ayat (2);
- (2) Dalam hal Bendahara Badan Usaha Milik Desa atau yang ditunjuk berhalangan untuk melakukan tugasnya sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas, maka dapat diwakilkan Pengurus yang lain, dengan bukti perintah dari yang bersangkutan mengetahui Ketua Badan Usaha Milik Desa;
- (3) Bukti perintah pada ayat (2) dapat secara administrasi atau pesan elektronik.
- (4) Pengurus Badan Usaha Milik Desa yang melakukan dan menerima pungutan sebagaimana ayat (2) wajib memberitahukan kepada yang membayar pungutan.

BAB IV
PENGELOLAAN HASIL PUNGUTAN
DAN SANKSI
Pasal 9

- (1) Hasil pungutan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa, diserahkan dan wajib dicatat oleh Bendahara Badan Usaha Milik Desa;
- (2) Pungutan yang sudah dicatat sebagaimana ayat (1) dapat dilaporkan melalui Rapat Anggota Tahunan.

Pasal 10

- (1) Apabila terdapat bukti yang cukup bahwa Bendahara Badan Usaha Milik Desa atau yang ditunjuk dan ditugaskan untuk menerima dan melakukan pungutan sebagaimana Pasal 7 tidak menyerahkan hasil pungutan tersebut atau dipergunakan secara tidak semestinya, maka yang bersangkutan wajib mengganti hasil pungutan tersebut;
- (2) Jika Bendahara Badan Usaha Milik Desa atau yang ditunjuk untuk menerima dan melakukan pungutan tidak melakukan apa yang disampaikan ayat (1) maka dapat dituntut sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Jenis, besaran, mekanisme dan hasil pungutan, dapat diatur lebih lanjut melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

Dalam hal setiap Pasal yang terdapat di Peraturan Desa ini bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi, maka dinyatakan tidak berlaku dengan sendirinya dan batal demi hukum.

**BAB VI
PENUTUP
Pasal 13**

Peraturan Desa Sragen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.


Ditetapkan di Sragen
Pada tanggal 09 September 2022
KEPALA DESA SRATEN

ROKHMAD


Diundangkan di Sragen
Pada tanggal 13 September 2022
SEKRETARIS DESA SRATEN


ISNAINI PAMUNGKAS YUNANTO

LEMBARAN DESA SRATEN KECAMATAN TUNTANG TAHUN 2022 NOMOR 5